

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2022
TENTANG

TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA
MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pemotongan kuota barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-28/BC/2018 tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk;
 - b. bahwa untuk lebih mendukung pelayanan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemotongan kuota barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, perlu mengatur kembali tata kerja dan proses pemotongan kuota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atau Bea Masuk ditanggung Pemerintah;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemotongan Kuota adalah proses atau kegiatan mengurangi jumlah barang impor yang telah diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dengan jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor.
2. Saldo Pemotongan Kuota adalah jumlah dan jenis barang impor yang telah diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dikurangi dengan realisasi impornya.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang fasilitas kepabeanan.
6. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan adalah:
 - a. pejabat pada bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - b. pejabat pada seksi yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai.
7. Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah pejabat fungsional pemeriksa dokumen atau kepala seksi pabean.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemotongan Kuota yang diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dilakukan terhadap pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:

- a. impor barang dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri;
- b. impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi;
- c. impor barang modal dalam rangka pembangunan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- d. impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;

- e. impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- f. impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara;
- g. impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- h. impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- i. impor barang contoh;
- j. impor barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- k. impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- l. impor buku ilmu pengetahuan;
- m. impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
- n. impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- o. impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
- p. impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam;
- q. impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- r. impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- s. impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional; dan
- t. impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu.

Pasal 3

Impor dan atau pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:

- a. pemasukan barang dari luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean;
- b. pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean;
- c. pengeluaran barang dari kawasan ekonomi khusus ke tempat lain dalam daerah pabean; atau
- d. pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

Pasal 4

Pemberitahuan pabean impor di dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. pemberitahuan impor untuk dipakai;

- b. pemberitahuan pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean;
- c. pemberitahuan pengeluaran barang dari kawasan ekonomi khusus ke tempat lain dalam daerah pabean; atau
- d. pemberitahuan impor barang dari tempat penimbunan berikat.

Pasal 5

Pemotongan Kuota dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dilakukan terhadap impor dan/atau pengeluaran barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dilakukan oleh pengusaha yang meliputi:

- a. importir;
- b. pengusaha tempat penimbunan berikat;
- c. badan usaha atau pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus; dan
- d. pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 6

- (1) Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Pemotongan Kuota secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan atau mengalami gangguan, Pemotongan Kuota dilakukan secara manual melalui sistem terintegrasi.
- (3) Dalam hal Pemotongan Kuota secara manual melalui sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, Pemotongan Kuota dilakukan secara manual.

BAB III

PEMOTONGAN KUOTA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Terhadap impor atau pengeluaran barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dilakukan Pemotongan Kuota secara elektronik pada saat penyampaian dokumen kepabeanan melalui sistem komputer pelayanan oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Pemotongan Kuota secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan elemen data yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dengan elemen data yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor, meliputi:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;

- b. nomor *item* barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;
 - c. Kantor Pabean;
 - d. jenis barang, termasuk spesifikasi barang (merek, tipe, dan/atau ukuran); dan
 - e. jumlah dan satuan barang.
- (3) Pemotongan Kuota secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi jumlah barang yang tercantum pada Saldo Pemotongan Kuota dengan jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor.

Pasal 8

- (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memberitahukan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pada pemberitahuan pabean impor sesuai dengan elemen data yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk.
- (2) Dalam hal elemen data pada pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berbeda dengan elemen data dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah, sistem komputer pelayanan melakukan penolakan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan/atau jenis barang impor berdasarkan:
- a. pemberitahuan pembedaan pemberitahuan pabean impor;
 - b. pemeriksaan fisik barang; atau
 - c. pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean impor, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Terhadap perbedaan jumlah dan/atau jenis barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemeriksa Dokumen dan/atau Sistem Aplikasi Pemotongan Kuota melakukan perbaikan terhadap Saldo Pemotongan Kuota.

BAB IV

PEMOTONGAN KUOTA SECARA MANUAL MELALUI SISTEM TERINTEGRASI

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemotongan Kuota dilakukan secara manual melalui sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan menerima pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah baik secara fisik atau melalui Sistem

Indonesia *National Single Window* (SINSW) yang telah diberitahukan oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Terhadap pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan meneliti kebenaran dan kesesuaian atas:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;
 - b. nomor *item* barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;
 - c. Kantor Pabean;
 - d. jenis barang, termasuk spesifikasi barang (merek, tipe, dan/atau ukuran); dan
 - e. jumlah dan satuan barang,dengan mencocokkan data pada Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW).
- (3) Pemotongan Kuota secara manual melalui sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V PEMOTONGAN KUOTA SECARA MANUAL

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemotongan Kuota dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan Pemotongan Kuota kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan di Kantor Pabean.
- (2) Pengajuan Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemberitahuan pabean impor yang diajukan oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendapatkan nomor pendaftaran.
- (3) Pengajuan Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. asli Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah; dan
 - b. *hardcopy* pemberitahuan pabean impor beserta dokumen pelengkap pabean.
- (4) Dalam hal pemberitahuan pabean impor atas barang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah mendapatkan jalur hijau, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan respon kepada pengusaha berupa

permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal sistem terintegrasi telah dapat digunakan kembali, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan melakukan *update* pada sistem terintegrasi.

Pasal 12

- (1) Terhadap pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan meneliti kebenaran dan kesesuaian atas:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;
 - b. nomor *item* barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;
 - c. Kantor Pabean;
 - d. jenis barang, termasuk spesifikasi barang (merek, tipe, dan/atau ukuran); dan
 - e. jumlah dan satuan.
- (2) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan melakukan Pemotongan Kuota dengan:
 - a. mencatat jumlah barang yang diimpor dan sisa kuota yang masih ada;
 - b. mencatat jumlah barang yang diimpor sebagian dan memberi keterangan atau tanda *partial shipment* (PS) pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dalam hal barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah diimpor secara bertahap (*partial shipment*); dan
 - c. memberi paraf, stempel nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan, pada asli lembar Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- (3) Dalam hal lembar Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah tidak mencukupi untuk dilakukan Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan membuat lembar kontrol untuk melakukan Pemotongan Kuota.
- (4) Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada lembar kontrol dengan terlebih dahulu mencantumkan nomor lembar kontrol Pemotongan Kuota pada kolom dalam lembar lampiran Keputusan Menteri

mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

- (5) Terhadap Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan hasil Pemotongan Kuota kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- (6) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan tidak melakukan Pemotongan Kuota dan memberitahukan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan mengisi catatan Pemotongan Kuota.
- (8) Lembar kontrol Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Catatan Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan/atau jenis barang impor berdasarkan:
 - a. pemberitahuan pembetulan pemberitahuan pabean impor;
 - b. pemeriksaan fisik barang; atau
 - c. pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean impor, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Terhadap perbedaan jumlah dan/atau jenis barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemeriksa Dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan perbaikan terhadap Saldo Pemotongan Kuota.
- (3) Contoh kasus penanganan atas perbedaan jumlah dan/atau jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana disimulasikan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Direktur atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah harus menyampaikan:

- a. salinan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah kepada Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*; dan
 - b. pemberitahuan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah yang akan jatuh tempo, paling lambat 30 hari sebelum jatuh tempo kepada Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Keputusan Menteri telah dapat diterbitkan secara elektronik.

Pasal 15

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan di Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan yang melakukan Pemotongan Kuota harus:
- a. mengadministrasikan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dan lembar kontrol Pemotongan Kuota; dan
 - b. membuat dan mengirim laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah kepada Direktur atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemotongan Kuota dilakukan secara elektronik atau secara manual melalui sistem terintegrasi, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Direktur atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk.

Pasal 17

Dikecualikan dari ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b oleh Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan atas impor barang yang mendapat fasilitas pembebasan atau

keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf f.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, terhadap Keputusan Menteri mengenai fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2022 dan telah dilakukan Pemotongan Kuota berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-28/BC/2018 tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk, Pemotongan Kuota selanjutnya dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-28/BC/2018 tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum




Yanuar Calliandra

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2022
TENTANG
TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU
KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH

TATA KERJA PEMOTONGAN KUOTA SECARA MANUAL MELALUI SISTEM
TERINTEGRASI

Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan:

1. menerima pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) fasilitas baik secara fisik atau melalui Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW) yang telah di input oleh pengusaha;
2. mengakses Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW) dan meneliti kebenaran dan kesesuaian pemberitahuan pabean impor, yang meliputi:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;
 - b. nomor item barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;
 - c. Kantor Pabean;
 - d. jenis barang, termasuk spesifikasi barang (merek, tipe, dan/atau ukuran); dan
 - e. jumlah dan satuan barang;
3. dalam hal hasil pemeriksaan kedapatan sesuai:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan melakukan pemotongan kuota dengan cara menginput jumlah barang yang diimpor sesuai dengan dokumen pemberitahuan dan sisa kuota sesuai KMK Fasilitas ke dalam Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW);
 - b. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan hasil pemotongan kuota kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen;
 - c. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima pemberitahuan pabean impor yang sudah dipotong kuotanya dan melakukan persetujuan pada Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW); dan
4. dalam hal hasil pemeriksaan kedapatan tidak sesuai:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan tidak melakukan pemotongan kuota dan memberikan catatan dalam Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW);
 - b. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan catatan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen;
 - c. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan di bidang kepabeanan; dan
 - d. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan perbaikan terhadap saldo pada Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW).



DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

Yanuar Calliandra

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor lembar kontrol Pemotongan Kuota barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap perusahaan atau penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (4) : diisi jenis fasilitas yang diterima sesuai Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
Contoh:
Jenis Fasilitas: PMK 177 /PMK.011/2007
- Nomor (5) : diisi jenis barang lengkap yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dan nomor item barang yang tercantum pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
Contoh:
Jenis Barang/No. Item: Hot Rolled steel in Coil, NHP400M
P/O (6.30MM x 1005MM x Coil) /
No.2
- Nomor (6) : diisi jumlah dan satuan kuota barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (7) : diisi nomor urut lembar kontrol Pemotongan Kuota barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (8) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diajukannya pemotongan kuota barang yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (10) : diisi tanggal, bulan dan tahun pendaftaran pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (11) : diisi jumlah dan satuan barang dalam pemberitahuan pabean impor yang dilakukan realisasi impor.
- Nomor (12) : diisi jumlah saldo kuota barang yang masih tersisa dan belum dilakukan realisasi impor.
- Nomor (13) : diisi nama dan paraf pejabat yang melakukan pemotongan kuota disertai stempel Kantor Pabean.

Nomor (14) : diisi data atau informasi yang berkaitan dengan Pemotongan Kuota yang dilakukan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI .

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2022
TENTANG
TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU
KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH

CONTOH FORMAT CATATAN PEMOTONGAN KUOTA

CATATAN PEMOTONGAN KUOTA

Data Perusahaan
Nama Perusahaan :(1).....
NPWP :(2).....

Data Skep Fasilitas
Nomor :(3).....
Tanggal :(4).....

Data Importasi
Nomor Pendaftaran :(5).....
Pemberitahuan Pabean Impor
Tanggal Pendaftaran :(6).....
Pemberitahuan Pabean Impor

No	No. Pos Pemberitahuan Pabean Impor	No. Item SKMK	Uraian Catatan
(7)	(8)	(9)	(10)

...(11)....,(12).....
Pejabat Pemotong Kuota

.....(13).....
NIP.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama lengkap perusahaan atau penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (2) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (3) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (5) : diisi nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor atas realisasi impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor atas realisasi impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (7) : diisi nomor urut catatan pemotongan kuota terhadap barang impor fasilitas yang diberikan catatan.
- Nomor (8) : diisi nomor pos dalam pemberitahuan pabean impor terhadap barang impor fasilitas yang diberikan catatan.
- Nomor (9) : diisi nomor item dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah terhadap barang impor fasilitas yang diberikan catatan.
- Nomor (10) : diisi uraian catatan atau kesimpulan hasil penelitian yang diperlukan untuk menginformasikan tentang hasil penelitian atau permasalahan mengenai pemotongan kuota terhadap barang impor fasilitas yang diberikan catatan.
Contoh:
- Hasil penelitian sesuai, maka dalam kolom "Uraian Catatan" ditulis "Sesuai".
 - Hasil penelitian tidak sesuai, maka dalam kolom "Uraian Catatan" dapat ditulis:
"Berdasarkan penelitian atas Skep fasilitas, pemberitahuan pabean impor, dan dokumen pelengkap, terhadap item A.13 (Hot rolled steel in coil) telah dilakukan pemotongan kuota dalam importasi sebelumnya dengan pemberitahuan pabean impor No.....tanggal..... (diisi dengan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor sebelumnya yang telah dilakukan pemotongan kuota). Berdasarkan hal tersebut pemberitahuan pabean impor ini tidak dapat dilakukan pemotongan kuota."
- Nomor (11) : diisi tempat dibuatnya catatan pemotongan kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

- Nomor (12) : diisi tanggal, bulan dan tahun dibuatnya catatan pemotongan kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (13) : diisi nama lengkap pejabat pemotong kuota barang yang mendapatkan pembebasan bea atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (14) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat pemotong kuota barang yang mendapatkan pembebasan bea atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-20/BC/2022
TENTANG
TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU
KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH

CONTOH KASUS PENANGANAN ATAS PERBEDAAN JUMLAH DAN/ATAU
JENIS

Dalam hal Pejabat Pemeriksa Dokumen menemukan adanya perbedaan jumlah dan/atau jenis barang atas impor barang yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dan/atau memberitahukan ke Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas.

Ada beberapa contoh kasus tindak lanjut atas temuan perbedaan jumlah dan/atau jenis barang tersebut sebagai pedoman dalam melakukan penanganan atas temuan perbedaan tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. Contoh Kasus I:

- Kuota jumlah barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah adalah 100 pcs.
- Importir mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan jumlah barang sebesar 50 pcs.
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen kedapatan jumlah barang sebenarnya adalah 60 pcs.

Tindak Lanjut:

1. Terhadap kelebihan jumlah barang sebesar 10 pcs (60 pcs - 50 pcs), karena salah memberitahukan jumlah, tidak diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dan dikenakan tambah bayar dan sanksi administrasi berupa denda oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), meskipun jumlah kelebihannya masih dibawah kuota.
2. Terhadap kelebihan jumlah barang tersebut dilakukan penelitian atau penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

B. Contoh Kasus II:

- Kuota jumlah barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah adalah 50 pcs.
- Importir mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan jumlah barang sebesar 30 pcs.
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen kedapatan jumlah barang sebenarnya adalah 25 pcs.

Tindak Lanjut:

1. Terhadap kekurangan jumlah barang sebesar 5 pcs (30 pcs - 25 pcs), Pejabat Pemeriksa Dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan koreksi terhadap Pemotongan Kuotanya.
2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan dengan memberikan catatan atau keterangan menggunakan catatan Pemotongan Kuota yang dari Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan sebelumnya.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan setelah menerima pemberitahuan kekurangan jumlah tersebut, melakukan koreksi Pemotongan Kuota dengan mengubah jumlah hasil Pemotongan Kuota sebelumnya dengan jumlah 25 pcs sesuai dengan pemberitahuan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen.
4. Setelah dilakukan koreksi, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan mengirimkan kembali catatan Pemotongan Kuota kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

C. Contoh Kasus III:

- Kuota jumlah barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah adalah 70 pcs.
- Importir mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan jumlah barang sebesar 50 pcs.
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen kepadatan jumlah barang yang sesuai pemberitahuan adalah 50 pcs dan kepadatan juga jenis barang lainnya sebanyak 20 pcs yang tidak diberitahukan serta terkena aturan larangan dan/atau pembatasan (lartas).

Tindak lanjut :

1. Terhadap kelebihan jumlah barang sebesar 20 pcs, karena salah memberitahukan jumlah dan jenis, dikenakan tambah bayar dan sanksi administrasi berupa denda oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).
2. Terhadap kelebihan jumlah barang tersebut dilakukan penelitian atau penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan serta pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasannya harus terpenuhi.
3. Terhadap jumlah barang sebesar 50 pcs dapat dikeluarkan terlebih dahulu melalui mekanisme pengeluaran parsial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan kepabeanan di bidang impor yang berlaku.

D. Contoh Kasus IV:

- Kuota jumlah barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah adalah 70 pcs.
- Importir mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan jumlah barang sebesar 80 pcs.
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen kepadatan jumlah barang adalah 80 pcs.

Tindak Lanjut :

1. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memotong seluruh kuota yang ada dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah, yaitu sebesar 70 pcs.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dengan memberikan catatan atau keterangan bahwa terdapat kelebihan jumlah barang melebihi kuota (*over quota*) sebesar 10 pcs (80 pcs - 70 pcs).
3. Terhadap kelebihan jumlah barang melebihi kuota (*over quota*) sebesar 10 pcs (80 pcs - 70 pcs), importir harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau Pejabat Pemeriksa Dokumen mengenakan tambah bayar dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).
4. Atas kelebihan jumlah barang sebesar 10 pcs tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda karena jumlah telah diberitahukan dengan benar (tidak ada kesalahan pemberitahuan).

E. Contoh Kasus V:

- Importir mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah atas barang impor berupa 200 unit mesin pompa berdaya 500 watt.
- Importir mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan memberitahukan jumlah dan jenis barang berupa 100 unit mesin pompa berdaya 500 watt.
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen didapatkan jumlah barang yang sesuai pemberitahuan adalah 75 unit mesin pompa berdaya 500 watt dan 25 unit mesin pompa berdaya 1000 watt.

Tindak lanjut:

1. Terhadap ketidaksesuaian jenis barang antara barang impor yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah (mesin pompa berdaya 500 watt) dengan hasil pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen (mesin pompa berdaya 1000 watt), maka atas barang yang tidak sesuai sebesar 25 pcs dikenakan tambah bayar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).
2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan koreksi terhadap Pemotongan Kuotanya.
3. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan dengan memberikan catatan atau keterangan menggunakan catatan Pemotongan Kuota yang dari Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan sebelumnya.
4. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan setelah menerima pemberitahuan tersebut, melakukan koreksi Pemotongan Kuota dengan mengubah jumlah hasil Pemotongan Kuota sebelumnya dengan jumlah 75 unit sesuai dengan pemberitahuan Pejabat Pemeriksa Dokumen.

5. Setelah dilakukan koreksi, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan mengirimkan kembali catatan Pemotongan Kuota kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

LAMPIRAN V
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-10/BC/2022
 TENTANG
 TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
 FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK
 DITANGGUNG PEMERINTAH

CONTOH FORMAT LAPORAN PEMOTONGAN KUOTA


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1)
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(2)

LAPORAN PEMOTONGAN KUOTA
 BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

Nama Importir :(3)
 Nomor Skep Fasilitas :(4)
 Tanggal Skep Fasilitas :(5)
 Jenis Fasilitas :(6)

NO	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		JENIS BARANG	JUMLAH				KETERANGAN	
	NO	TGL		KMK	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	SATUAN	SISA		REALISASI IMPOR
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

.....(17).....(18).....
(19).....



.....(20).....
(21).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal Nomor (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- Nomor (3) : diisi nama lengkap importir atau perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (5) : diisi tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (6) : diisi jenis fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah yang diberikan kepada perusahaan.
Contoh:
Jenis fasilitas: PMK 20/PMK.010/2005
- Nomor (7) : diisi nomor urut laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (8) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (9) : diisi tanggal, bulan dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (10) : diisi uraian barang dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang termasuk dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (11) : diisi jumlah barang dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah yang belum dilakukan realisasi impornya.
- Nomor (12) : diisi jumlah barang dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang termasuk dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sebagai bukti telah dilakukan realisasi impornya.
- Nomor (13) : diisi satuan barang dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang termasuk dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

- Nomor (14) : diisi sisa jumlah barang dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah yang belum direalisasikan impornya.
- Nomor (15) : diisi jumlah total realisasi impor barang dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
Contoh:
Barang "casing" diimpor dengan 3 (tiga) Pemberitahuan Pabean Impor, yaitu Pemberitahuan Pabean Impor Nomor 001 sebanyak 20 pcs, Pemberitahuan Pabean Impor Nomor 002 sebanyak 30 pcs, dan Pemberitahuan Pabean Impor Nomor 003 sejumlah 40 pcs, maka realisasi impornya adalah 90.
- Nomor (16) : diisi informasi atau data-data yang diperlukan.
- Nomor (17) : diisi tempat dibuatnya laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (18) : diisi tanggal, bulan dan tahun dibuatnya laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (19) : diisi jabatan pejabat yang berhak menandatangani laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (20) : diisi nama lengkap pejabat yang berhak menandatangani laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
- Nomor (21) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang berhak menandatangani laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

